

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan mengenai tradisi “Narikan Kawin” di Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Tradisi “Narikan Kawin” di Desa Cimande Hilir.

Praktik “Narikan Kawin” dilaksanakan sebelum adanya *khitbah* nikah, yang diawali dengan datangnya pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Yang bertujuan untuk memperjelas terhadap keseriusan diantara keduanya dalam menjalin hubungan. Apabila tradisi ini telah dilaksanakan maka kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan dilarang bertemu, sampai pihak laki-laki datang untuk mengkhitbah. Dalam praktik “Narikan Kawin” ini selain mempererat tali silaturahmi bisa juga untuk menentukan tanggal peminangannya. Biasanya pihak perempuan memberikan batasan waktu untuk dilangsungkannya peminangan, apabila pihak laki-laki melewati waktu yang

sudah ditentukan oleh pihak perempuan, maka pinangan atau lamarannya itu batal.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi “Narikan Kawin” di Desa Cimande Hilir.

Pandangan hukum Islam terhadap tradisi “Narikan Kawin” yang ditinjau dari *‘urf* menurut syarat dan macamnya “Narikan Kawin” telah memenuhi syarat *‘urf* shahih. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tradisi “Narikan Kawin” ini termasuk kedalam *‘urf* shahih atau kebiasaan yang baik dikarenakan kegiatan yang ada didalam tradisi “Narikan Kawin” mempunyai nilai positif dan tujuan yang baik serta tidak bertentangan dengan syara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor hendaknya tidak mempercayai adanya pantrangan sesepuh zaman dulu atau pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena tidak melakukan “Narikan

Kawin”, hendaknya lebih mempercayai kekuasaan Allah SWT. karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh-Nya.

2. Hendaknya para pemuda, akademisi serta peneliti selanjutnya mempunyai kontribusi dan dedikasi untuk menyadarkan serta meluruskan pandangan masyarakat terkait tidak melakukannya “Narikan Kawin” akan mendatangkan musibah.
3. Ada penelitian lain yang melanjutkan penelitian ini agar mendapatkan temuan baru yang berkaitan dengan tradisi “Narikan Kawin”.